



SIARAN PERS

MK Akan Gelar Sidang Pengucapan Putusan Perkara PHP Bupati Samosir

Jakarta, 18 Maret 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pleno Pengucapan Putusan terhadap 10 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Tahun 2020 yang digelar Kamis (18/3), dimulai pada pukul 09.00 WIB, dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan PHP Kada Bupati Samosir. Sidang pleno tersebut akan digelar secara daring yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai tata tertib persidangan. Perkara dengan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 ini di ajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Rapidin Simbolon dan Juang Sinaga.

Terhadap perkara PHP Kada ini, MK telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara. Selain itu, MK juga telah mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Sebelumnya, pada sidang tahap kedua MK mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait. Sedangkan pada tahap ketiga MK menggelar sidang pemeriksaan lanjutan dengan menghadirkan saksi/ahli. Pada tahapan lainnya, MK juga telah menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan.

Pada sidang perdana yang digelar rabu (27/1) lalu, Paskaria Tombi selaku kuasa Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 202/PL.01.8-kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir 2020.

Paskaria Tombi menyampaikan yang pada intinya mengenai pelanggaran oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan penyelenggara pemilu.

Sedangkan pada pemeriksaan persidangan yang digelar rabu (3/2) lalu, Hadiningtyas selaku kuasa hukum Termohon menyampaikan bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon terhadap Keputusan Termohon tertanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 WIB telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan ketentuan yang berlaku.

Termohon juga menanggapi dalil Pemohon mengenai syarat pencalonan yang tidak dipenuhi oleh paslon pemenang suara terbanyak yaitu Paslon Nomor Urut 2 Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang (Vantas) selaku Pihak Terkait dalam perkara ini. Terhadap dalil tersebut, Termohon menyatakan tidak ada masalah dengan syarat pencalonan paslon Vantas. Misalnya soal kelengkapan surat NPWP, tidak ada tunggakan pajak, perbedaan nama dalam ijazah dengan e-KTP serta adanya ijasah palsu paslon nomor urut 2. Dalil-dalil Pemohon tersebut menurut Termohon adalah tidak benar.

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Samosir menyampaikan keterangan terhadap dalil Pemohon ihwal dugaan pelanggaran yang dilakukan paslon pemenang pilkada yaitu pemalsuan ijazah SMU Negeri 1 Jambi. Pemohon mendalilkan ijazah yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan diduga merupakan milik orang lain. Kemudian dalil pelanggaran dengan pembagian karung beras, parcel dan masker kepada 60.000 pemilih oleh paslon pemenang. Bawaslu menegaskan, tidak ada temuan terhadap dugaan pelanggaran tersebut dan tidak ditemukan barang bukti, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur dugaan pidana.

Sementara Paslon Vantas selaku Pihak Terkait dalam keterangannya dengan tegas membantah dalil-dalil yang disampaikan Pemohon., Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon soal selisih suara tersebut diakibatkan politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada pelaksanaan Pilbup Kabupaten Samosir. Namun menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak menjelaskan selisih suara yang benar menurut Pemohon. Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon soal dugaan pelanggaran dugaan pemalsuan ijasah SMU.

Sedangkan pada sidang pemeriksaan lanjutan yang digelar Kamis (25/2) lalu, Saksi Pemohon Iccan P. Sinaga mengungkapkan terjadinya politik uang saat Pilkada Samosir Tahun 2020. Ketika itu ia menjadi anggota Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 Vandiko Gultom dan Martua Sitanggang (Pihak Terkait). Pada Oktober 2020, Iccan mengikuti pertemuan yang dipimpin oleh Ober Gultom, ayah kandung Vandiko (calon nomor urut 2). Dalam pertemuan itu dibahas tentang sistem pembagian *toyu toyu ro* (uang) untuk para pemilih paslon nomor urut 2.

Menurut Iccan, pada bulan November 2020, barulah dilaksanakan pembagian *toyu toyu ro* di rumah Bapak Ridwan Sejabat. Iccan juga turut hadir di sana, sekaligus kampanye oleh tim pemenangan paslon nomor urut 2. Ada 200 orang yang menerima *toyu toyu ro*. Termasuk saya, istri saya dan orangtua saya menerima uang, masing-masing sebesar Rp 600 ribu.

Saksi Pemohon berikutnya, Rumondang Lumban Siantar menuturkan dirinya pernah didatangi tim sukses Pihak Terkait yang menawarkan uang Rp 600 ribu agar memilih paslon nomor urut 2, namun ditolak Rumondang. Setelah itu tim sukses Pihak Terkait datang kembali menawarkan uang kepada keluarga Rumondang dan diterima anaknya. Kemudian, kabar pemberian uang tersebut bocor ke masyarakat umum sehingga sang anak diancam akan dipenjarakan oleh tim sukses Pihak Terkait.

Selanjutnya Saksi Pemohon, Oskar Situmorang yang juga tim pemenangan paslon nomor urut 2 menerangkan terjadinya politik uang secara masif saat Pilkada dengan jumlah uang yang sangat besar. Oskar adalah supir dari Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 2 Martua Sitanggang.

Pada September 2019, dia diminta tim pemenangan Pihak Terkait untuk mengumpulkan KTP sebanyak-banyaknya dengan imbalan parcel berisi sembako per orang. Tujuan pemberian parcel itu adalah untuk memperkenalkan paslon nomor urut 2 sebelum ikut Pilkada tahun 2020. Selain parcel, ada pembagian beras untuk para pemilih.

Setahun kemudian, pada 25 Juli 2020 Oskar bersama dua temannya diminta mengantarkan kardus besar ke rumah Ober Gultom ayah kandung Vandiko. Ketika kardus dibuka, ternyata ada uang berjumlah Rp 16 miliar.

Oskar menjelaskan bahwa uang tersebut menurut Bapak Ober Gultom akan digunakan sebagai pembekalan kampanye-kampanye Pilkada.

Berikutnya, Pemohon menghadirkan Jamorlan Siahaan sebagai penerjemah bahasa Batak yang menerangkan video kejadian seputar politik uang pada Pilkada Samosir. Dalam video tersebut terlihat seorang tokoh sebagai pendukung paslon nomor urut 2 menjelaskan kepada para tamu hadir soal adanya parcel sembako yang akan dibagi-bagikan kepada para pemilih. Dalam video berikutnya, Jamorlan menjelaskan jumlah sembako yang dibagikan itu memiliki nilai yang tidak sedikit, sekitar Rp 3 miliar. Jumlah itu belum ditambah lagi untuk biaya pembagian masker dan beras. Diperkirakan harus mencapai 40 miliar rupiah untuk menjadikan paslon nomor urut 2 sebagai bupati dan wakil bupati. Sedangkan dalam video ketiga, Jamorlan menerangkan adanya pembagian *toyu toyu ro* di Desa Tomok Induk.

Pihak Terkait menghadirkan saksi bernama Pahala Parulian Simbolon yang menjelaskan rekaman video pertemuan di sebuah desa yang disinyalir terjadi politik uang. Padahal menurut Pahala, pertemuan dalam video itu merupakan kegiatan sosial yang diselenggarakan Pihak Terkait.

Selain itu, ada Saksi Pihak Terkait bernama Rosita Sitanggung yang menjelaskan peristiwa terjadinya dugaan politik uang. Rosita menampik dugaan politik uang tersebut, karena kegiatan itu merupakan kampanye Partai Golkar yang mengusung Pihak Terkait sebagai paslon kepala daerah.

Sedangkan Saksi Pihak Terkait lainnya, Moan Situmorang menerangkan dirinya diminta Calon Nomor Urut 3 Rapidin Simbolon untuk membuat surat pernyataan menerima uang dari paslon nomor urut 2. Padahal Situmorang sama sekali tidak pernah menerima uang dari paslon tersebut.

Paslon Nomor Urut 2 Vandiko Gultom dan Martua Sitanggung selaku Pihak Terkait menghadirkan Maruarar Siahaan sebagai ahli. Maruarar Siahaan menyampaikan bahwa dalam suatu pemilihan, baik pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah, biasanya petahana yang memiliki prestasi akan tampil lagi. Karena memungkinkan rakyat akan memilih lagi dengan melihat kinerjanya selama lima tahun.

Menurut Maruarar, kalau misalnya seorang presiden atau kepala daerah itu mengalami kekalahan, sebenarnya kita tidak perlu jauh melihat dan mempersoalkan banyak hal. Tetapi sebenarnya rakyat menilai kinerjanya. Oleh karena itu, ketika kinerja itu dilihat, kemudian ada masa jabatan baru, berat rasanya kalau dikatakan seorang petahana tidak berhasil. Tetapi ukurannya ketika petahana maju lagi, itu semacam referendum.

Oleh karena itu, lanjut Maruarar, ketika dalam Pilkada Samosir terdapat kenyataan seorang kepala daerah dikalahkan calon yang lebih muda, hal itu adalah masalah-masalah yang bisa dilihat oleh pemilih dari kinerja kepala daerah tersebut selama menjabat. Seorang anak muda yang tampil sebagai kepala daerah adalah tanda-tanda perubahan zaman. Hal yang terpenting dari kepala daerah adalah pembuktian kinerjanya. (LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id